



KEPUTUSAN PERBEKEL ABIANSEMAL

NOMOR : 03 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PEMBANTU KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM PADA KANTOR PERBEKEL ABIANSEMAL KECAMATAN ABIANSEMAL KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL ABIANSEMAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor: 12 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Perbekel dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Desa;
b. Bawa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Dipandang perlu Penunjukan Staf Pembantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum ;
c. bahwa berdasarkan sebagaimana tertera pada huruf a dan b diatas maka di pandang perlu diatur dengan ditetapkan keputusan Perbekel.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Badung Nomor : 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Barang Dan Jasa Di Desa;
10. Peraturan Bupati Badung Nomor : 44 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK);
11. Peraturan Bupati Badung nomor 61 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
12. Peraturan Desa Abiansemal Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Desa Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Abiansemal Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Penunjukan Staf Pembantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagai berikut:
- Nama :Ni Kadek Ayu Puspita Sari
Tempat/ Tanggal Lahir : Abiansemal, 20 Maret 1997
NIK : 5103036003970005
Alamat :Banjar Aseman,Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Staf Pembantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai Berikut :
1. Membantu Kepala urusan Tata Usaha dan Umum melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dan Perbekel.
- KETIGA** : Kepada Staf Pembantu Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di berikan honorarium sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Setiap Bulan
- KEEMPAT** : Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)Tahun 2026.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026 ditetapkan bila mana keputusan Perbekel Abiansemal ini ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Abiansemal
Pada tanggal : 2 Januari 2026



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati c/q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung di Mangupura
2. Inspektorat Kabupaten Badung di Mangupura
3. Camat Abiansemal di Blahkiuh
4. Ketua BPD Abiansemal
5. Yang bersangkutan untuk di Indahkan.
6. Arsip.